



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Bin Mansyur;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /30 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura
Kota Jambi.
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /27/IV/1983/Resnarkoba tanggal 23 April 2019;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 27 April 2019 berdasarkan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Jang Kap / 27.a /IV/2019/Resnarkoba tanggal 27 April 2019;

Terdakwa Fahmi Bin Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 106 /Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 14 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI Bin MANSYUR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **percobaan atau permupakata jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal putih berupa shabu dengan berat setelah dilakukan penyisihan 3.55 (tiga koma lima puluh lima) Gram.
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ.
 3. 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

5. 1 (satu) lembar celana pendek merk DCSHOECOUSA warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. 1 (satu) unit hp Samsung warna merah muda

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FAHMI Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 bertempat di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permupakata jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) Gram/ jie dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menelpon sdr. ZAKARIA (DPO) yang berada di Rawas (Sumsel) memesan shabu sebanyak pesanan sdr. TOTO dan saat itu sdr. ZAKARIA menyetujuinya dan mengatakan nanti anak buah sdr. ZAKARIA yang akan mengantar paket shabu pesanan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kepada terdakwa bertempat Terdakwa kerja di Sawmil di Daerah Rawas, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib datang anak buah sdr. ZAKARIA mengantar paket shabu pesanan terdakwa dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat ke Sarolangun membawa paket shabu tersebut dan sampai di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun sekira pukul 00.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Desa Pulau Pinang Terdakwa menelpon sdr. TOTO dan bersepakat untuk ketemu, selanjutnya 5 (lima) Metit setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. TOTO dan mereka pergi ke sebuah Pondok yang ada dekat persawahan di Desa Pulau Pinang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang ada dengan Terdakwa, karena pada saat itu uang sdr. TOTO kurang jadi Terdakwa belum menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOTO sampai dengan teman sdr. TOTO yang menurut keterangan sdr. TOTO akan mengantar uang kekurangan tersebut kepada mereka, dan pada saat Terdakwa bersama sdr. TOTO menunggu temannya datang ketika itu sdr. TOTO mengeluarkan 1 (satu)Unit timbangan digital merk CQH dan menimbang paker shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dari sdr. TOTO karena pada saat itu uang sdr. TOTO belum cukup.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib masih di Pondok dekat pesawahan yang ada di Desa Pulau Pinang Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saat terdakwa dan sdr. TOTO menunggu temannya datang untuk mengantar kekurangan uang pembayaran paket shabu yang akan sdr. TOTO beli dari Terdakwa tersebut, sdr. TOTO ketika itu mengeluarkan alat hisap berupa bong untuk menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa, kemudian seketika itu juga tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. TOTO, pada saat penangkapan tersebut sdr. TOTO berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan, setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkoba jenis shau dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa nerkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kontong celana sebelah kiri Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING meminta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram, selanjutnya barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam yang ditemukan disitu dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.04.19.1291 tertanggal 29 April 2019 An. FAHMI Bin MANSYUR yang dikeluarkan Balai POM Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Kimia : ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt, Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastic bening diberi tanda huruf "C" berisi serbuk kristal putih, seberat 0.27 g (bruto), 0.08 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman).

Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 16 pada UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHMI Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 bertempat di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa sedang berduaan dengan sdr. TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di dalam sebuah Pondok dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Pandan, tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. TOTO, pada saat penangkapan tersebut sdr. TOTO berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan, setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING meminta Terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram, selanjutnya barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam yang ditemukan disitu dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.04.19.1291 tertanggal 29 April 2019 An. FAHMI Bin MANSYUR yang dikeluarkan Balai POM Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Kimia : ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt, Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastic bening diberi tanda huruf "C" berisi serbuk kristal putih, seberat 0.27 g (bruto), 0.08 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman).

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 16 pada UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FRY BOB SIHOMBING Anak dari H. SIHOMBING**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini, terkait dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa yang bernama FAHMI Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01. 00 Wib bertempat di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang pada saat itu kedapatan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada sdr. TOTO (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang diantaranya adalah saksi HARI NOVRIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan serta mendatangi pondok tersebut saat itu saksi bersama rekan saksi melihat ada orang yang sedang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendatangi pondok yang berada di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang didalamnya, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang ada dipondok tersebut pondok yaitu terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut teman terdakwa yaitu sdr. TOTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa diamankan kemudian saksi bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kontong celana sebelah kiri terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ketika itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menanyakan barang bukti narkoba jenis shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam kantong celannya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa dari Rawas (Sumsel) dan akan terdakwa jual atau serahkan kepada TOTO;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam di bawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HARI NOVRIANTO Bin SAMSUL dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkotika Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa yang bernama FAHMI Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01. 00 Wib bertempat di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang pada saat itu kedatangan akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada sdr. TOTO (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang diantaranya adalah saksi FRY BOB SIHOMBING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan serta mendatangi pondok tersebut saat itu saksi bersama rekan saksi melihat ada orang yang sedang berada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendatangi pondok yang berada di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang didalamnya, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang ada dipondok tersebut pondok yaitu terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut teman terdakwa yaitu sdr. TOTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa diamankan kemudian saksi bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkoba jenis shau dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kontong celana sebelah kiri terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ketika itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi menanyakan barang bukti narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam kantong celannya saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi setelah diamankan, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa dari Rawas (Sumsel) dan akan terdakwa jual atau serahkan kepada sdr. TOTO;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam di bawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RADEN SUKAEDI Bin RADEN ISMAEL dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, yaitu terkait dengan saksi bersama sdr. M. HABIB (Ketua RT. 01 Desa Pulau Pinang) telah menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu milik terdakwa FAHMI Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01. 00 Wib bertempat di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun dan memberitahukan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap seseorang di Pondok pinggir sawah yang ada di Desa Pulau Pinang, dan saat itu saksi diminta untuk memberi tahu Pak RT. Yaitu sdr. M. HABIB guna menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti sehubungan dengan kegiatan penangkapan terdakwa yang belakangan saya ketahui bernama FAHMI;
- Bahwa setelah saksi sampai kelokasi penangkapan tersebut saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat itu mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat pada saat waktu penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Sarolangun pada saat akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan pada Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01. 00 Wib bertempat di sebuah Pondok di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) Gram/ jie dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah di telpon oleh sdr. TOTO kemudian terdakwa menelpon sdr. ZAKARIA (DPO) yang berada di Rawas (Sumsel) memesan shabu sebanyak pesanan sdr. TOTO dan saat itu sdr. ZAKARIA menyetujuinya dan mengatakan nanti anak buahnya yang akan mengantar paket shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa ketempat terdakwa berkerja di Sawmil di Daerah Rawas;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib datang anak buah sdr. ZAKARIA mengantar paket shabu pesanan terdakwa dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat ke Sarolangun membawa paket shabu tersebut dan sampai di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa setelah sampainya terdakwa di Desa Pulau Pinang terdakwa menelpon sdr. TOTO dan bersepakat untuk ketemu, selanjutnya 5 (lima)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metit setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. TOTO dan terdakwa bersama sdr. TOTO pergi ke sebuah Pondok yang ada dekat persawahan di Desa Pulau Pinang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang ada dengan Terdakwa;

- Bahwa karena pada saat itu uang sdr. TOTO kurang jadi terdakwa belum menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOTO sampai dengan teman sdr. TOTO yang menurut keterangan sdr. TOTO akan mengantar uang kekurangan tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. TOTO menunggu teman sdr. TOTO datang untuk mengantar uang ketika itu sdr. TOTO mengeluarkan 1 (satu) Unit timbangan digital merk CQH dan menimbang paker shabu tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil paket shabu tersebut dari sdr. TOTO karena pada saat itu uang sdr. TOTO belum cukup;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sudah masuk pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, pada saat terdakwa bersama sdr. TOTOK menunggu teman sdr. TOTO mengantar uang kekurangan tersebut, ketika itu sdr. TOTO mengeluarkan alat hisap berupa bong untuk menggunakan shabu bersama dengan terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas Sat Resnarkoba Polres Sarolangun yaitu saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. TOTO;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ketika itu sdr. TOTO berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkoba jenis shau dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membawa nerkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING meminta terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih benig berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dari kantong sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa shabu yang disita tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada sdr. TOTO;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ milik sdr. TOTO, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet milik sdr. TOTO dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.04.19.1291 tertanggal 29 April 2019 An. FAHMI Bin MANSYUR yang dikeluarkan Balai POM Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Kimia : ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt, Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastic bening diberi tanda huruf "C" berisi serbuk kristal putih, seberat 0.27 g (bruto), 0.08 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal;

- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal putih berupa shabu dengan berat setelah dilakukan penyisihan 3.55 (tiga koma lima puluh lima) Gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ.
- 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
5. 1 (satu) lembar celana pendek merk DCSHOECOUSA warna hitam.
6. 1 (satu) unit hp Samsung warna merah muda

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saudara TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) Gram/ jie kepada terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa menelpon saudara ZAKARIA (DPO) yang berada di Rawas (Sumsel) memesan shabu sebanyak pesanan saudara TOTO;
- Bahwa benar saudara ZAKARIA menyetujuinya dan mengatakan bahwa shabu akan diantar ke sawmill yang ada di daerah Rawas tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib datang anak buah sdr. ZAKARIA mengantar paket shabu pesanan terdakwa dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima paket shabu tersebut Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat ke Sarolangun membawa paket shabu tersebut dan sampai di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kecamatan Sarolangun sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Desa Pulau Pinang Terdakwa menelpon saudara TOTO dan bersepakat untuk bertemu, selanjutnya 5 (lima) Metit setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. TOTO dan mereka pergi ke sebuah Pondok yang ada dekat persawahan di Desa Pulau Pinang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang ada dengan Terdakwa;
- Bahwa benar karena pada saat itu uang sdr. TOTO kurang jadi Terdakwa belum menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOTO dan saudara akan menambah kekurangannya melalui kawan saudara Toto yang sedang menuju ke pondok;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saudara TOTO mengeluarkan 1 (satu) Unit timbangan digital merk CQH dan menimbang paker shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dari sdr. TOTO karena pada saat itu uang sdr. TOTO belum cukup;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib masih di Pondok dekat pesawahan yang ada di Desa Pulau Pinang Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, saat terdakwa dan sdr. TOTO menunggu temannya datang untuk mengantar kekurangan uang pembayaran paket shabu yang akan sdr. TOTO beli dari Terdakwa tersebut, sdr. TOTO ketika itu mengeluarkan alat hisap berupa bong untuk menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi FRY BOB SIHOMBING bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. TOTO, pada saat penangkapan tersebut sdr. TOTO berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi FRY BOB SIHOMBING bersama rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membawa narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kontong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian saksi ERY BOB SIHOMBING meminta Terdakwa mengeluarkan paket shabu tersebut, seteah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih benig berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram, selanjutnya barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih benig berupa narkotika jenis shabu dengan berat 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram dan beberapa barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam yang ditemukan disitu dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama FAHMI Bin MANSYUR dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in personal, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. TOTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) Gram/ jie dan saat itu terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa menelpon sdr. ZAKARIA (DPO) yang berada di Rawas (Sumsel) memesan shabu sebanyak pesanan sdr. TOTO, kemudian anak buah sdr. ZAKARIA mengantarkan paket shabu pesanan terdakwa dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima paket shabu tersebut sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat ke Sarolangun membawa paket shabu tersebut dan sampai di Desa Pulau Pinang RT. 01 Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun sekira pukul 00.00 Wib,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di Desa Pulau Pinang Terdakwa menelpon sdr. TOTO dan bersepakat untuk ketemu, selanjutnya 5 (lima) Menit setelah itu terdakwa bertemu dengan sdr. TOTO dan mereka pergi ke sebuah Pondok yang ada dekat persawahan di Desa Pulau Pinang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang ada dengan terdakwa, karena pada saat itu uang sdr. TOTO kurang jadi Terdakwa belum menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. TOTO sampai dengan teman sdr. TOTO yang menurut keterangan sdr. TOTO akan mengantarkan uang kekurangan tersebut kepada mereka, dan pada saat terdakwa bersama sdr. TOTO menunggu temannya datang sekira pukul 01.00 Wib sudah masuk hari Rabu tanggal 23 April 2019 masih di Pondok dekat persawahan yang ada di Desa Pulau Pinang Kelurahan Serkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas Sat Res Narkoba Polres Sarolangun yaitu saksi ERY BOB SIHOMBING bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. TOTO, pada saat penangkapan tersebut sdr. TOTO berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan, setelah terdakwa diamankan dengan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 3,63 (tiga koma tiga puluh enam) Gram yang diakui terdakwa adalah milinya yang akan dijual kepada sdr. TOTO, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah botol yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) helai celana pendek merk Dcshoecousa warna hitam:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.04.19.1291 tertanggal 29 April 2019 An. FAHMI Bin MANSYUR yang dikeluarkan Balai POM Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Kimia : ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt, Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) klip plastic bening diberi tanda huruf "C" berisi serbuk kristal putih, seberat 0.27 g (bruto), 0.08 g (netto) dengan **KESIMPULAN:** Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan faktafakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dari unsur ke-dua , Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Fahmi Bin Mansyur telah melakukan percobaan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal putih berupa shabu dengan berat setelah dilakukan penyisihan 3.55 (tiga koma lima puluh lima) Gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ , 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) lembar celana pendek merk DCSHOECOUSA warna hitam Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini telah disita dari terdakwa dan terdakwa merupakan pemilik dari barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit hp Samsung warna merah muda Berdasarkan fakta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal putih berupa shabu dengan berat setelah dilakukan penyisihan 3.55 (tiga koma lima puluh lima) Gram.
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ.
 3. 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
5. 1 (satu) lembar celana pendek merk DCSHOECOUSA warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. 1 (satu) unit hp Samsung warna merah muda

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri BUKHARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

